



**PUTUSAN**

Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mustopa Bin Ruslan;**
2. Tempat lahir : Tanjung Rajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/14 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.04 Rw.05 Teluk Kemang Kecamatan Sungai Lilin  
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **"MUSTOPA BIN RUSLAN"** bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 K.U.H.Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **"MUSTOPA BIN RUSLAN,"** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** Penjara. dikurangi selama dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hp merk vivo Y20 S warna biru dengan nomo imei I:869745057576910 imei 2:869745057576902
  - 1(satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor :6013012039208803
  - 1 (satu) buah kotak hp merk vivo Y 20S dengan nomor imei 1: 869745057576910 imei 2: 869745057576902

## Dikembalikan Kepada Korban Yeyen Dwi Wahyuni Binti Jon Ariadi

- 1 (satu) buah kotak hp Samsung galaxy M20 dengan nomor Imei I: 356783/10/034327/7 Imei2: 56784/10/034327/5

## Dikembalikan Kepada Korban Andreas Handriago Siregar

- 1 (Satu) buah kotak hp iphone 7+ dengan nomor Imei : MEID355354087693174
- 1 (Satu) buah jam tangan merk alexander cristy warna silver dengan tali jam kulit warna hitam
- 1 (satu) buah dompet kalep warna coklat yang berisikan :
  - 1 (satu) lembar SIM C an.arman
  - 1 (satu) lembar E-KTP an.arman
  - 1 (satu) lembar kartu BPJS an.arman
  - 1 (Satu) lembar kartu BPJS ketenagakerjaan an.arman
  - 1 (satu) lembar ATM Bri warna hijau
  - 1 (Satu) lembar ATNK bank sumsel biru
  - 1 (Satu) lembar NPWP an.arman
  - 1 (Satu) lembar kartu mahasiswa an.arman

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kartu PPNI an.arman
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX nomor polisi : BG 4533 FM an/Fatmawati.

## Dikembalikan Kepada Saksi Korban Arman Bin Zulkifli

4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

----- Bahwa Terdakwa **MUSTOPA BIN RUSLAN** bersama dengan Saksi Agustiawan Bin Anang Basori (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Perumahan Teluk Kemang PT.Hindoli Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, Terdakwa bersama dengan Saksi Agustiawan Bin Anang Basori (penuntutan terpisah) sedang berada di Rumah Makan Palapa di Sungai Lilin lalu Terdakwa merencanakan melakukan pencurian dan berkata,"*Payo cari lokak maling di Perumahan Housing PT.Hindoli.*" lalu Saksi Agustiawan Bin Anang Basori

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(penuntutan terpisah) menjawab, "Payo Baseng". Setelah tiba di perumahan housing PT.Hindoli, Terdakwa membuka pintu jendela belakang yang tidak terkunci di Blok J no 03 kemudian Terdakwa masuk melalui pintu jendela belakang lalu membuka pintu belakang rumah Saksi Korban Yeyen selanjutnya Saksi Agustiawan Bin Anang Basori (penuntutan terpisah) menunggu dan mengawasi di dapur rumah Saksi Korban sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP VIVO Y20S warna Biru, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI an Yeyen Dwi Wahyuni pada saat Saksi Korban Yeyen sedang tidur yang terletak di samping tempat tidur. -----

----- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone Korban, Terdakwa dengan Saksi Agustiawan Bin Anang Basori (penuntutan terpisah) masuk kembali ke Perumahan Housing PT.Hindoli di Blok J no 01 dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP merk Iphone 7+ warna Merah dengan silicon hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristy, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Saksi Korban Arman yang berada diatas kursi di sebelah tempat tidur dan 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy M20 milik Saksi Korban Andreas pada saat itu para Saksi Korban sedang tertidur didalam kamar sedangkan Saksi Agustiawan Bin Anang Basori (penuntutan terpisah) mengawasi dan mondar-mandir di dalam rumah Saksi Korban Arman dan Saksi Korban Andreas. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa dengan Saksi Agustiawan Bin Anang Basori (penuntutan terpisah) langsung pergi ke rumah Saksi Agustiawan Bin Anang Basori (penuntutan terpisah) di Teluk Kemang. lalu seminggu kemudian Terdakwa di datangi oleh Saksi Amir Hamzah security PT.Hindoli lalu menanyakan peristiwa pencurian di perumahan PT.Hindoli di Blok J no 01 dan Blok J no 03. Setelah di interogasi oleh Saksi Amir Hamzah, bahwa Terdakwa mengakui telah mencuri dan berkata, " Iyo aku ngaku bahawa yang maling di perumahan Housing adalah kami berdua, Aku samo agus, Agus ado dimukut karyawan Harian Hindoli." Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi Amir Hamzah menyuruh Saksi Junaidi untuk mengamankan Saksi Agustiawan Bin Anang Basori (penuntutan terpisah), Pada saat di interogasi, Saksi Agustiawan Bin Anang Basori (penuntutan terpisah) mengakui telah mencuri di perumahan PT.Hindoli dan saat diperiksa di tempat tinggal Saksi Agustiawan Bin Anang Basori (penuntutan terpisah) ditemukan sebuah tas selempang kecil warna biru dongker yang didalamnya berisi HP merk Iphone 7+ warna Merah dengan silicon hitam. Selanjutnya Saksi Agustiawan Bin Anang Basori (penuntutan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) diamankan lalu dibawa ke Polsek Sungai Lilin untuk proses penyelidikan lebih lanjut.-----

----- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban Arman Bin Zulkifli, Saksi Korban Andreas Handriago Siregar dan Saksi Korban Yeyen Dwi Wahyuni binti Jonariadi.-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Saksi Korban Arman Bin Zulkifli, Saksi Korban Andreas Handriago Siregar mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Korban Yeyen Dwi Wahyuni binti Jonariadi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)-----

----- **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP.** -----

## ATAU KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **MUSTOPA BIN RUSLAN** bersama dengan Saksi Agustiawan Bin Anang Basori (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Perumahan Teluk Kemang PT.Hindoli Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, manggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, Terdakwa bersama dengan Saksi Agustiawan Bin Anang Basori (penuntutan terpisah) sedang berada di Rumah Makan Palapa di Sungai Lilin lalu Terdakwa merencanakan melakukan pencurian dan berkata,"*Payo cari lokak maling di Perumahan Housing PT.Hindoli.*" lalu Saksi Agustiawan Bin Anang Basori (penuntutan terpisah) menjawab,"*Payo Baseng*". Setelah tiba di perumahan housing PT.Hindoli, Terdakwa membuka pintu jendela belakang yang tidak terkunci di Blok J no 03 kemudian Terdakwa masuk melalui pintu jendela

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang lalu membuka pintu belakang rumah Saksi Korban Yeyen selanjutnya Saksi Agustiawan Bin Anang Basori (penuntutan terpisah) menunggu dan mengawasi di dapur rumah Saksi Korban sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP VIVO Y20S warna Biru, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI an Yeyen Dwi Wahyuni pada saat Saksi Korban Yeyen sedang tidur yang terletak di samping tempat tidur. -----

----- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone Korban, Terdakwa dengan Saksi Agustiawan Bin Anang Basori (penuntutan terpisah) masuk kembali ke Perumahan Housing PT.Hindoli di Blok J no 01 dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP merk Iphone 7+ warna Merah dengan silicon hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristy, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Saksi Korban Arman yang berada diatas kursi di sebelah tempat tidur dan 1 (satu) Unit HP Samsung Galaxy M20 milik Saksi Korban Andreas pada saat itu para Saksi Korban sedang tertidur didalam kamar sedangkan Saksi Agustiawan Bin Anang Basori (penuntutan terpisah) mengawasi dan mondar-mandir di dalam rumah Saksi Korban Arman dan Saksi Korban Andreas. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa dengan Saksi Agustiawan Bin Anang Basori (penuntutan terpisah) langsung pergi ke rumah Saksi Agustiawan Bin Anang Basori (penuntutan terpisah) di Teluk Kemang. lalu seminggu kemudian Terdakwa di datangi oleh Saksi Amir Hamzah security PT.Hindoli lalu menanyakan peristiwa pencurian di perumahan PT.Hindoli di Blok J no 01 dan Blok J no 03. Setelah di interogasi oleh Saksi Amir Hamzah, bahwa Terdakwa mengakui telah mencuri dan berkata, "*Iyo aku ngaku bahawa yang maling di perumahan Housing adalah kami berdua, Aku samo agus, Agus ado dimukut karyawan Harian Hindoli.*" Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi Amir Hamzah menyuruh Saksi Junaidi untuk mengamankan Saksi Agustiawan Bin Anang Basori (penuntutan terpisah), Pada saat di interogasi, Saksi Agustiawan Bin Anang Basori (penuntutan terpisah) mengakui telah mencuri di perumahan PT.Hindoli dan saat diperiksa di tempat tinggal Saksi Agustiawan Bin Anang Basori (penuntutan terpisah) ditemukan sebuah tas selempang kecil warna biru dongker yang didalamnya berisi HP merk Iphone 7+ warna Merah dengan silicon hitam. Selanjutnya Saksi Agustiawan Bin Anang Basori (penuntutan terpisah) diamankan lalu dibawa ke Polsek Sungai Lilin untuk proses penyelidikan lebih lanjut.-----

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban Arman Bin Zulkifli, Saksi Korban Andreas Handriago Siregar dan Saksi Korban Yeyen Dwi Wahyuni binti Jonariadi.-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Saksi Korban Arman Bin Zulkifli, Saksi Korban Andreas Handriago Siregar mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Korban Yeyen Dwi Wahyuni binti Jonariadi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)-----

----- **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andreas Handriago Siregar Bin Martinus G. Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan Saksi menjadi Korban tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 05:00 Wib di dalam perumahan PT Hindoli Blok J1 Teluk Kemang Kec. Sungai Lilin kab. Muba;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) Unit Hp merk Samsung Galaxy Y M20 warna hitam;
- Bahwa Sdr Arman juga mengalami pencurian, selain itu ada juga sdri Yeyen dan sdri Dian Lestari yang menjadi Korban tindak pidana pencurian pada saat itu ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 05:00 Wib sdr Arman membangunkan Saksi dan bertanya "dre hp mu ado dak" dan Saksi langsung mengecek hp Saksi dan ternyata hp Saksi sudah tidak ada, kemudian sdr Arman juga mengecek Hp nya ternyata juga tidak ada, selain Hp, sdr Arman juga kehilangan dompet dan jam tangan, kemudian kami langsung menanyakan kepada tetangga Saksi yaitu sdri Yeyen yang ternyata juga mengalami kehilangan barang barang;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan sdr Arman tinggal satu rumah;
- Bahwa Sdr Arman kehilangan 1 Unit Hp Iphone 7, 1 Unit Jam Alexander Christie warna silver dan 1 buah dompet kalep warna coklat yang berisi 1 (satu) lembar SIM C an.arman, 1 (satu) lembar E-KTP an.arman, 1 (satu) lembar kartu BPJS an.arman, 1 (Satu) lembar kartu BPJS ketenagakerjaan an.arman, 1 (satu) lembar ATM Bri warna hijau, 1 (Satu) lembar ATNK bank sumsel biru, 1 (Satu) lembar NPWP an.arman, 1 (Satu) lembar kartu mahasiswa an.arman, 1 (Satu) lembar kartu PPNI an.arman, 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX nomor polisi : BG 4533 FM an/Fatmawati ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pelaku masuk lewat pintu belakang;
- Bahwa Hp Saksi sebelumnya Saksi letakkan diatas kepala tempat tidur Saksi;
- Bahwa total kerugian yang Saksi dan sdr Arman alami adalah sekitar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu sdr Arman mengatakan kepada Saksi bahwa jam tangan dan dompet diletakkan diatas meja didalam kamar sedangkan Hp Iphone 7+ diletakkan diatas kursi didalam kamar ;
- Bahwa pelaku tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yeyen Dwi Wahyuni Binti Jon Ariadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menjadi Korban tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 05:00 Wib di dalam perumahan PT Hindoli di Teluk Kemang Kec. Sungai Lilin Kab. Muba;
- Bahwa barang Saksi yang hilang adalah 1 (satu) Unit Hp Vivo Y20S warna biru dan 1 (satu) lembar ATM BRI atas nama Saksi Yeyen Dwi Wahyuni;
- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah Saksi melalui jendela di dapur yang Saksi lupa menguncinya pada saat itu, dan pelaku keluar lewat

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang dikarenakan pada saat Saksi bangun Saksi melihat pintu dapur belakang sudah terbuka;

- Bahwa barang barang milik Saksi tersebut Saksi letakkan disamping tempat tidur Saksi didalam kamar;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pada pagi harinya sekitar pukul 05:00 Wib saat Saksi bangun tidur;
- Bahwa saat itu sdr Arman, sdr Andreas juga menjadi Korban tindak pidana pencurian pada hari yang sama;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan teman Saksi yaitu sdr Yeyen telah menjadi Korban tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 05:00 Wib di dalam perumahan PT Hindoli di Teluk Kemang Kec. Sungai Lilin Kab. Muba;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi tinggal satu rumah dengan sdr Yeyen;
- Bahwa barang milik sdr Yeyen yang telah hilang adalah 1 (satu) Unit Hp Vivo Y20S warna biru dan 1 (satu) lembar ATM BRI atas nama Saksi Yeyen Dwi Wahyuni;
- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah kami melalui jendela di dapur yang kami lupa menguncinya pada saat itu, dan pelaku keluar lewat pintu belakang dikarenakan pada saat kami bangun kami melihat pintu dapur belakang sudah terbuka;
- Bahwa barang barang milik sdr Yeyen tersebut diletakkannya disamping tempat tidurnya;
- Bahwa kerugian yang dialaminya sekitar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pada pagi harinya sekitar pukul 05:00 Wib saat Saksi bangun tidur dan diberitahu oleh sdr Yeyen bahwa barang barangnya sudah hilang;
- Bahwa saat itu sdr Arman, sdr Andreas juga menjadi Korban tindak pidana pencurian pada hari yang sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



3. Amir Hamzah Bin Holidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 05:00 Wib di Perumahan PT Hindoli Blok J1 dan J3 Desa Teluk Kemang Kec. Sungai Lilin Kab. Muba;
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah sdr sdr Arman, sdr Andreas dan sdri Yeyen;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat laporan bahwa telah terjadi pencurian di Perumahan PT Hindoli Blok J1 dan J3, kemudian Saksi mendapat informasi bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi menemui Terdakwa dirumahnya dan saat ditanyakan perihal pencurian tersebut Terdakwa mengakuinya dan menyerahkan barang barang hasil curian tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa beberapa barang hasil curian ada pada sdr Agustiawan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di PT Hindoli;
- Bahwa barang barang yang ada pada Terdakwa adalah Hp merk Vivo Y20S, Jam Tangan Alexander Cristie dan dompet warna coklat, sedangkan barang yang ada pada sdr Agustiawan adalah 1 unit Hp Iphone 7s dan Hp Samsung Galaxi ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan sdr Agustiawan mengakui jika barang barang tersebut didapat dengan cara mencuri di Perumahan PT Hindoli Blok J1 dan J3;
- Bahwa saat itu Saksi menyarankan kepada para Korban untuk segera membuat laporan ke Polsek Sungai Lilin;
- Bahwa saat itu yang mengambil barang pada Terdakwa adalah sdr Junaidi yang juga merupakan Security PT Hindoli;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang barang tersebut merupakan barang yang ia curi di perumahan PT Hindoli;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ari Handika Bin Arifai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 05:00 Wib di Perumahan PT Hindoli Blok J1 dan J3 Desa Teluk Kemang Kec. Sungai Lilin Kab. Muba;
  - Bahwa yang menjadi Korbannya adalah sdr sdr Arman, sdr Andreas dan sdri Yeyen;
  - Bahwa saat itu Saksi diberitahu oleh sdr Amir Hamzah yang menyebutkan bahwa Terdakwa merupakan pelaku yang melakukan pencurian di Perumahan PT Hindoli dan sdr Amir Hamzah telah menemui Terdakwa dan mengambil barang barang yang telah dicuri oleh Terdakwa ;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai security di PT Hindoli;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan sdr Agustiawan;
  - Bahwa barang yang ada pada Terdakwa adalah 1 unit Hp Vivo Y20S dan dompet warna coklat beserta isinya;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui jika barang barang tersebut didapat dengan cara mencuri di Perumahan PT Hindoli Blok J1 dan J3;
  - Bahwa saat itu Saksi menyarankan kepada para Korban untuk segera membuat laporan ke Polsek Sungai Lilin;
  - Bahwa saat itu yang mengambil barang pada Terdakwa adalah sdr Amir Hamzah;
  - Bahwa Terdakwa mengakui jika barang barang tersebut merupakan barang yang ia curi di perumahan PT Hindoli;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Junaidi Bin Kasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 05:00 Wib di Perumahan PT Hindoli Blok J1 dan J3 Desa Teluk Kemang Kec. Sungai Lilin Kab. Muba;
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah sdr sdr Arman, sdr Andreas dan sdri Yeyen;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat telpon dari sdr Amir Hamzah dan sdr Ari Handika bahwa Terdakwa terlibat dalam pencurian di Perumahan PT Hindoli Blok J1 dan J3 dan Terdakwa menyimpan barang curian berupa 1 (satu) Unit Hp Vivo Y20S dan dompet warna coklat beserta isinya;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai security di PT Hindoli;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan sdr Agustiawan;
  - Bahwa barang yang ada pada Terdakwa adalah 1 unit Hp Vivo Y20S dan Dompet warna coklat;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui jika barang tersebut didapat dengan cara mencuri di Perumahan PT Hindoli Blok J1 dan J3;
  - Bahwa saat itu Saksi menyarankan kepada para Korban untuk segera membuat laporan ke Polsek Sungai Lilin;
  - Bahwa saat itu yang mengambil barang pada Terdakwa adalah sdr Amir Hamzah;
  - Bahwa Terdakwa mengakui jika barang tersebut merupakan barang yang ia curi di perumahan PT Hindoli;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Sekira pukul 01:00 Wib di Perumahan PT Hindoli Blok J No 01 dan Blok J No 3 Desa Teluk Kemang Kec. Sungai Lilin Kab. Muba;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr Agustiawan ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal orang yang menjadi Korban tindak pidana pencurian yang Terdakwa dan rekanya lakukan ;
- Bahwa ada dua rumah yang Terdakwa dan rekanya masuki;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan rekanya curi adalah 1 Unit Hp merk Vivo Y20S di Blok J No 3 dan 1 (satu) Unit Hp merk Iphone 7+ warna merah, 1 (satu) Unit Hp Samsung Galaxy M20 warna hitam, 1 (satu)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet warna coklat berisikan uang Rp. 400.000,-, KTP, SIM, BPJS, ATM dll di Blok J No 1, ;

- Bahwa Terdakwa dan rekanya melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa dan sdr Agustiawan masuk ke perumahan PT Hindoli Blok J No 3 melalui jendela belakang rumah yang tidak terkunci, Sdr Agustiawan menunggu di dapur perumahan tersebut sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar Korban dan mengambil Hp milik Korban, kemudian Terdakwa dan rekanya masuk ke rumah Blok J No 1 lewat pintu belakang rumah yang tidak terkunci, kemudian sdr Agustiawan mondar mandir didalam perumahan tersebut sambil melihat situasi sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil Hp serta barang barang yang lain ;
- Bahwa Terdakwa dan rekanya tidak menggunakan alat apapun saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa yang punya ide adalah Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan sdr Agustiawan sedang sedang berada di Rumah Makan Palapa sungai lilin, kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa "payo cari lokak maling di Perumahan PT Hindoli" kemudian sdr Agustiawan menjawab "payo basing"
- Bahwa peran sdr Agustiawan melihat situasi didalam perumahan sedangkan Terdakwa yang mengambil barang barang milik Korban ;
- Bahwa Terdakwa dan rekanya masuk kedalam rumah lewat jendela dan pintu belakang rumah yang tidak terkunci;
- Bahwa barang barang hasil curian tersebut sudah berhasil Terdakwa dan rekanya jual sebagian;
- Bahwa Hp Samsung Galaxy M20 Terdakwa dan rekanya jual Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan Hp Vivo Y20S Terdakwa jual seharga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr Agustiawan mengambil Hp Iphone 7+ ;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa dan rekanya bagi dua, masing masing Terdakwa dan rekanya mendapat Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Hp tersebut Terdakwa jual kepada tetangga Terdakwa;
- Bahwa dompet dan isinya ada pada Terdakwa sedangkan Hp Iphone 7+ ada pada sdr Agustiawan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena Terdakwa sedang tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa dan rekanya merencanakan pencurian tersebut di rumah Makan Palapa Sungai Lilin;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hp merk vivo Y20 S warna biru dengan nomo imei I:869745057576910 imei 2:869745057576902;
- 1(satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor :6013012039208803;
- 1 (satu) buah kotak hp merk vivo Y 20S dengan nomor imei 1: 869745057576910 imei 2: 8697450575576902;
- 1 (satu) buah kotak hp Samsung galaxy M20 dengan nomor Imei I: 356783/10/034327/7 Imei2: 56784/10/034327/5;
- 1 (satu) buah kotak hp iphone 7+ dengan nomor Imei : MEID355354087693174;
- 1 (satu) buah jam tangan merk alexander cristy warna silver dengan tali jam kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kalep warna coklat yang berisikan :
- 1 (satu) lembar SIM C an.arman;
- 1 (satu) lembar E-KTP an.arman;
- 1 (satu) lembar kartu BPJS an.arman;
- 1 (satu) lembar kartu BPJS ketenagakerjaan an.arman;
- 1 (satu) lembar ATM Bri warna hijau;
- 1 (satu) lembar ATNK bank sumsel biru;
- 1 (satu) lembar NPWP an.arman;
- 1 (satu) lembar kartu mahasiswa an.arman;
- 1 (satu) lembar kartu PPNI an.arman;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX nomor polisi : BG 4533 FM an/Fatmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Perumahan Teluk Kemang PT. Hindoli Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y20S di Blok J No 3 dan 1 (satu) unit Hp merk Iphone 7+ warna merah, 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy M20 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai Rp400.000,00 (empat juta rupiah), KTP, SIM, BPJS, ATM dll di Blok J No. 1;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Saksi Agustiawan yang telah direncanakan terlebih dahulu dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Agustiawan sedang berada di Rumah Makan Palapa di Sungai Lilin lalu Terdakwa merencanakan melakukan pencurian dengan berkata "Payo cari lokak maling di Perumahan Housing PT. Hindoli" dijawab Saksi Agustiawan "Payo Baseng", dan dalam melakukan perbuatannya, Peran Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Para Saksi Korban sedangkan peran Saksi Agustiawan mengawasi sekitar dan menunggu Terdakwa di dapur rumah para Saksi Korban;
- Bahwa setelah mereka sepakat lalu berangkat kelokasi tersebut dan setibanya di perumahan Housing PT. Hindoli, Terdakwa membuka pintu jendela belakang yang tidak terkunci di Blok J No. 03 kemudian Terdakwa masuk melalui pintu jendela belakang lalu membuka pintu belakang rumah Saksi Korban Yeyen sementara Saksi Agustiawan menunggu dan mengawasi di dapur rumah Saksi Korban sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y20S warna biru, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI an Yeyen Dwi Wahyuni yang ada di samping tempat tidur atau posisi Saksi Korban Yeyen sedang tidur;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone Saksi Korban Yeyen, Terdakwa bersama Saksi Agustiawan masuk kembali ke Perumahan Housing PT.Hindoli di Blok J No. 01 dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 7+ warna merah dengan silicon hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristy, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Saksi Korban Arman yang berada diatas kursi di sebelah tempat tidur dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy M20 milik Saksi Korban Andreas yang pada saat itu para Saksi Korban sedang tertidur didalam kamar sedangkan Saksi Agustiawan bertugas mengawasi dan mondar-mandir di dalam rumah Saksi Korban Arman dan Saksi Korban Andreas, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa



dengan Saksi Agustiawan pergi ke rumah Saksi Agustiawan di Teluk Kemang;

- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa di datangi oleh Saksi Amir Hamzah security PT.Hindoli lalu menanyakan peristiwa pencurian di perumahan PT.Hindoli di Blok J no 01 dan Blok J no 03, setelah di interogasi Terdakwa mengakui telah mencuri dengan berkata, "*Iyo aku ngaku bahawa yang maling di perumahan Housing adalah kami berdua, Aku samo agus, Agus ado dimukut karyawan Harian Hindoli.*" Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi Amir Hamzah menyuruh Saksi Junaidi untuk mengamankan Saksi Agustiawan, pada saat di interogasi, Saksi Agustiawan mengakui telah mencuri di perumahan PT.Hindoli dan saat diperiksa di tempat tinggal Saksi Agustiawan ditemukan sebuah tas selempang kecil warna biru dongker yang didalamnya berisi HP merk Iphone 7+ warna merah dengan silicon hitam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Agustiawan serta barang bukti diamankan ke Polsek Sungai Lilin;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik para Saksi Korban adalah untuk dimiliki dan dijual, dimana sebagian dari barang-barang hasil curian tersebut sudah berhasil Terdakwa dan Saksi Agustiawan jual, yaitu Hp Samsung Galaxy M20 Terdakwa dan rekanya jual Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan Hp Vivo Y20S Terdakwa jual seharga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr Agustiawan mengambil Hp Iphone 7+ sementara uang hasil penjualannya Terdakwa dan rekanya bagi dua, masing masing Terdakwa dan rekanya mendapat Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah), sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban Arman, Saksi Korban Andreas dan Saksi Korban Yeyen, sehingga mengakibatkan Saksi Korban Armand an Saksi Korban Andreas mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sementara Saksi Korban Yeyen mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Mustopa Bin Ruslan** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, sedangkan yang dimaksud “Barang” adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Perumahan Teluk Kemang PT. Hindoli Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y20S di Blok J No 3 dan 1 (satu) unit Hp merk Iphone 7+ warna merah, 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy M20 warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai Rp400.000,00 (empat juta rupiah), KTP, SIM, BPJS, ATM dll di Blok J No. 1, yang dilakukan dengan cara setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Agustiawan sepakat untuk melakukan pencurian lalu mereka berangkat kelokasi tersebut dan setibanya di perumahan Housing PT. Hindoli, Terdakwa membuka pintu jendela belakang yang tidak terkunci di Blok J No. 03 kemudian Terdakwa masuk melalui pintu jendela belakang lalu membuka pintu belakang rumah Saksi Korban Yeyen sementara Saksi Agustiawan menunggu dan mengawasi di dapur rumah Saksi Korban sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y20S warna biru, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI an Yeyen Dwi Wahyuni yang ada di samping tempat tidur atau posisi Saksi Korban Yeyen sedang tidur, setelah berhasil mengambil handphone Saksi Korban Yeyen, Terdakwa bersama Saksi Agustiawan masuk kembali ke Perumahan Housing PT.Hindoli di Blok J No. 01 dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 7+ warna merah dengan silicon hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristy, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Saksi Korban Arman yang berada diatas kursi di sebelah tempat tidur dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy M20 milik Saksi Korban Andreas yang pada saat itu para Saksi Korban sedang tertidur didalam kamar sedangkan Saksi Agustiawan bertugas mengawasi dan mondar-mandir di dalam rumah Saksi Korban Arman dan Saksi Korban Andreas, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa dengan Saksi Agustiawan pergi ke rumah Saksi Agustiawan di Teluk Kemang, seminggu kemudian

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di datangi oleh Saksi Amir Hamzah security PT.Hindoli lalu menanyakan peristiwa pencurian di perumahan PT.Hindoli di Blok J no 01 dan Blok J no 03, setelah di interogasi Terdakwa mengakui telah mencuri dengan berkata, *"Iyo aku ngaku bahawa yang maling di perumahan Housing adalah kami berdua, Aku samo agus, Agus ado dimukut karyawan Harian Hindoli."* Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi Amir Hamzah menyuruh Saksi Junaidi untuk mengamankan Saksi Agustiawan, pada saat di interogasi, Saksi Agustiawan mengakui telah mencuri di perumahan PT.Hindoli dan saat diperiksa di tempat tinggal Saksi Agustiawan ditemukan sebuah tas selempang kecil warna biru dongker yang didalamnya berisi HP merk Iphone 7+ warna merah dengan silicon hitam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Agustiawan serta barang bukti diamankan ke Polsek Sungai Lilin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa antara lain adalah 1 (satu) unit HP VIVO Y20S warna biru, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI an Yeyen Dwi Wahyuni milik Saksi Korban Yeyen, 1 (satu) unit HP merk Iphone 7+ warna merah dengan silicon hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristy, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Saksi Korban Arman dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy M20 milik Saksi Korban Andreas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Yang seluruhnya kepunyaan orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur diatas dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. "Memiliki" artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan "Melawan hukum" berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik para Saksi Korban adalah untuk dimiliki dan dijual, dimana sebagian dari barang-barang hasil curian tersebut sudah berhasil Terdakwa dan Saksi Agustiawan jual, yaitu Hp Samsung Galaxy M20 Terdakwa dan rekanya jual Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan Hp Vivo Y20S Terdakwa jual seharga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr Agustiawan mengambil Hp Iphone 7+ sementara uang hasil penjualannya Terdakwa dan rekanya bagi dua, masing masing Terdakwa dan rekanya mendapat Rp. 400.000,(empat ratus ribu rupiah), sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban Arman, Saksi Korban Andreas dan Saksi Korban Yeyen, sehingga mengakibatkan Saksi Korban Armand an Saksi Korban Andreas mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sementara Saksi Korban Yeyen mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang disebut "Hari" adalah waktu selama dua puluh empat jam, yang disebut "Waktu malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan unsur diatas bersifat alternatif, maka untuk mempertimbangkannya cukup menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Perumahan Teluk Kemang PT. Hindoli Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara masuk kedalam rumah di Blok J No. 03 kemudian mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y20S warna biru, 1 (satu) lembar ATM Bank BRI an Yeyen Dwi Wahyuni yang ada di samping tempat tidur atau posisi Saksi Korban Yeyen sedang tidur, masuk kembali ke Perumahan Housing PT.Hindoli di Blok J No. 01 kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 7+ warna merah dengan silicon hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristy, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik Saksi Korban Arman yang berada diatas kursi di sebelah tempat tidur dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy M20 milik Saksi Korban Andreas yang pada saat itu para Saksi Korban sedang tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Saksi Agustiawan yang telah direncanakan terlebih dahulu dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Agustiawan sedang berada di Rumah Makan Palapa di Sungai Lilin lalu Terdakwa merencanakan melakukan pencurian dengan berkata "*Payo cari lokak maling di Perumahan Housing PT. Hindoli*" dijawab Saksi Agustiawan "*Payo Baseng*", dan dalam melakukan perbuatannya, Peran Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Para Saksi Korban sedangkan peran Saksi Agustiawan mengawasi sekitar dan menunggu Terdakwa di dapur rumah para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit hp merk vivo Y20 S warna biru dengan nomo imei I:869745057576910 imei 2:869745057576902
- 1(satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor :6013012039208803
- 1 (satu) buah kotak hp merk vivo Y 20S dengan nomor imei 1: 869745057576910 imei 2: 8697450575576902

yang merupakan milik Saksi Korban Yeyen Dwi Wahyuni Binti Jon Ariadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Yeyen Dwi Wahyuni Binti Jon Ariadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak hp Samsung galaxy M20 dengan nomor Imei I: 356783/10/034327/7 Imei2: 56784/10/034327/5

yang merupakan milik Saksi Korban Andreas Handriago Siregar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Andreas Handriago Siregar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak hp iphone 7+ dengan nomor Imei : MEID355354087693174
- 1 (satu) buah jam tangan merk alexander cristy warna silver dengan tali jam kulit warna hitam
- 1 (satu) buah dompet kalep warna coklat yang berisikan :
  - 1 (satu) lembar SIM C an.arman
  - 1 (satu) lembar E-KTP an.arman
  - 1 (satu) lembar kartu BPJS an.arman
  - 1 (satu) lembar kartu BPJS ketenagakerjaan an.arman
  - 1 (satu) lembar ATM Bri warna hijau
  - 1 (satu) lembar ATNK bank sumsel biru
  - 1 (satu) lembar NPWP an.arman
  - 1 (satu) lembar kartu mahasiswa an.arman
  - 1 (satu) lembar kartu PPNI an.arman
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX nomor polisi : BG 4533 FM an./Fatmawati.

yang merupakan milik Saksi Korban Arman Bin Zulkifli, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Arman Bin Zulkifli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan rencana;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustopa Bin Ruslan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit hp merk vivo Y20 S warna biru dengan nomo imei I:869745057576910 imei 2:869745057576902
  - 1(satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor :6013012039208803
  - 1 (satu) buah kotak hp merk vivo Y 20S dengan nomor imei 1: 869745057576910 imei 2: 869745057576902

Dikembalikan Kepada Korban Yeyen Dwi Wahyuni Binti Jon Ariadi

- 1 (satu) buah kotak hp Samsung galaxy M20 dengan nomor Imei I: 356783/10/034327/7 Imei2: 56784/10/034327/5

Dikembalikan Kepada Korban Andreas Handriago Siregar

- 1 (satu) buah kotak hp iphone 7+ dengan nomor Imei : MEID355354087693174
- 1 (satu) buah jam tangan merk alexander cristy warna silver dengan tali jam kulit warna hitam
- 1 (satu) buah dompet kalep warna coklat yang berisikan :
- 1 (satu) lembar SIM C an.arman
- 1 (satu) lembar E-KTP an.arman
- 1 (satu) lembar kartu BPJS an.arman
- 1 (Satu) lembar kartu BPJS ketenagakerjaan an.arman
- 1 (satu) lembar ATM Bri warna hijau
- 1 (Satu) lembar ATNK bank sumsel biru
- 1 (Satu) lembar NPWP an.arman

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kartu mahasiswa an.arman
- 1 (Satu) lembar kartu PPNI an.arman
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX nomor polisi : BG 4533 FM an/Fatmawati.

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Arman Bin Zulkifli

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li sebagai Hakim Ketua, Edo Juniansyah, S.H dan Arief Herdiyanto Kusumo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Ade Rachmad Hidayat, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Juniansyah, S.H.

Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Sky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)